Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 02/M-DAG/PER/1/2007

TENTANG

LARANGAN EKSPOR PASIR, TANAH DAN TOP SOIL (TERMASUK TANAH PUCUK ATAU HUMUS)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam perkembangannya kerusakan lingkungan yang terjadi disebabkan oleh adanya kegiatan penambangan pasir, tanah dan top soil (termasuk tanah pucuk atau humus) yang tidak terkendali sebagai akibat masih terjadinya ekspor pasir laut secara ilegal, maraknya ekspor jenis pasir lainnya, ekspor tanah dan ekspor top soil (termasuk tanah pucuk atau humus), sehingga untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang lebih parah dianggap perlu untuk menambahkan jenis pasir lainnya selain pasir laut, jenis tanah dan top soil (termasuk tanah pucuk atau humus) sebagai barang yang dilarang ekspornya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu dilakukan pelarangan ekspor Pasir, Tanah dan Top Soil (termasuk tanah pucuk atau humus);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Mengingat :

1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2409);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2831);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2006;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006;

11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007;

12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Tingkat Menteri (RPTM) pada tanggal 18 Januari 2007 di Kantor Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan mengenai Kebijakan Ekspor Pasir, Tanah dan Top Soil (termasuk tanah pucuk atau humus).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG LARANGAN EKSPOR PASIR, TANAH DAN TOP SOIL (TERMASUK TANAH PUCUK ATAU HUMUS).

Pasal 1

(1) Pasir, Tanah dan Top Soil (termasuk tanah pucuk atau humus) dilarang untuk diekspor.
(2) Pasir, Tanah dan Top Soil (termasuk tanah pucuk atau humus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.
(3) Pelarangan ekspor jenis pasir lainnya selain pasir laut, tanah dan top soil (termasuk tanah pucuk atau humus) mulai berlaku pada tanggal 6 Pebruari 2007.

Pasal 2

(1) Bagi Perusahaan yang sudah menandatangani kontrak jual beli jenis pasir lainnya selain pasir laut, tanah dan top soil (termasuk tanah pucuk atau humus) sebelum tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri ini dapat melakukan ekspor sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2007 yang dibuktikan dengan diserahkannya dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor kepada pejabat Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan kepabeanan yang berlaku.

(2) Untuk melaksanakan ekspor jenis pasir lainnya selain pasir laut, tanah dan top soil (termasuk tanah pucuk atau humus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus menunjukkan kontrak jual beli asli

dan melampirkan fotokopi kontrak jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada petugas Bea dan Cukai sebagai dokumen pelengkap Pabean yang diwajibkan untuk pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document (PPSAD) untuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang sudah menerapkannya.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2007

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum

DJUNARI I. WASKITO

NO.	NOMOR POS TARIF HS	JENIS BARANG
	25.05	Pasir alam dari segala jenis, berwarna maupun tidak, selain pasir mengandung logam dari Bab 26.
	2505.10.00.00	Pasir silika dan pasir kwarsa
	2505.90.00.00	Lain-lain
	25.08	Tanah liat lainnya (tdk termasuk tanah liat dari pos 68.06), andalusite, kyanite dan silimanite, dikalsinasi maupun tidak ; mullite; tanah chamotte atau tanah dinas.
	2512.00.00.00	Tanah diatomea (misalnya, kieselguhr, tripolite, dan diatomit) dan tanah semacam itu yang mengandung silika, dikalsinasi maupun tidak, dengan berat jenis sebesar 1 atau kurang.
	ex 2530.90.90.00	Top Soil (termasuk Tanah Pucuk atau Humus)

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum

DJUNARI I. WASKITO